

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Organisasi

a. Profil Singkat Pengadilan Negeri Rantauprapat

Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah Pengadilan Negeri Klas IIA yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 58 Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

Gedung Pengadilan Negeri Rantauprapat diresmikan pada tanggal 8 Juni 1983 oleh Kepala Kantor Departemen Kehakiman Propinsi Sumatera Utara Drs. M. Dimiyati Hartono dengan Luas tanah 7.500 m² dan Luas bangunan 1.56 m².

Wilayah Hukum Pengadilan Rantauprapat meliputi 3 (tiga) Kabupaten yakni ;

1. Kabupaten Labuhan Batu dengan Ibu Kota Kabupaten Rantauprapat,
2. Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan Ibu Kota Kabupaten Kota Pinang
3. Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan Ibu Kota Kabupaten Aek Kanopan.

b. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Rantauprapat

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi akan dibawa, agar dapat eksis, antisipasi dan inovatif. Secara umum visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka visi Pengadilan Negeri Rantauprapat tahun 2015 2023 adalah :

VISI :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT YANG AGUNG"

MISI :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Labuhanbatu

Kedudukan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berada di bawah lembaga Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Medan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Rantau Prapat berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Rantau Prapat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua serta Hakim-hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari Pimpinan Struktural dan Pejabat Peradilan lainnya.

4.1. Putusan Pengadilan Negeri No. 14/Pdt.G/2017/PN.RAP

1. Duduk Perkara

Di lingkup peradilan, seperti yang telah kita ketahui hakim merupakan seseorang yang berpengaruh untuk mengambil tindakan atau keputusan dengan mempertimbangan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Pada perkara putusan nomor 14/Pdt.G/2017/PN.RAP bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dan mengadili perkara-perkara gugatan. Adapun duduk perkara terkait putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.RAP mengenai sengketa tanah yang batal demi hukum di Pengadilan Negeri Rantau Prapat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat I (WS) membeli 3 (tiga) bidang tanah dengan cara ganti rugi yang masing-masing :
 - a. Tanah seluas 10 Ha (sepuluh hektar) dibeli dari Lostur Siboro, sesuai surat keterangan Kepala Desa Pulo Padang Nomor : 594/24/KB/1991 tertanggal 03 Juni 1991; dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : 200 m berbatas dengan Nai Ati Br. Gultom
 - Sebelah Timur : 495 m berbatas dengan A. Pungu Panjaitan
 - Sebelah Selatan : 200 m berbatas dengan J. Siboro
 - Sebelah Barat : 495 m berbatas dengan Saur Br. Gultom
 - b. Tanah seluas 10 Ha (Sepuluh Hektar) dibeli dari Saur br. Gultom sesuai surat keterangan Nomor : 594/25/KB/1991 tertanggal 03 Juni 1991, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : 200 m berbatas dengan A. Dorlan Siboro
 - Sebelah Timur : 495 m berbatas dengan Lustur Siboro
 - Sebelah Selatan : 200 m berbatas dengan N. Surung Simbolon
 - Sebelah Barat : 495 m berbatas dengan Sangkot Siboro
 - c. Tanah seluas 10 Ha (sepuluh hektar) dibeli dari sangkot Siboro, sesuai surat keterangan nomor : 594/25/KB/1991 tertanggal 03 Juni 1991, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : 200 m berbatas dengan Afakson Sinaga
 - Sebelah Timur : 495 m berbatas dengan Saur Br. Gultom
 - Sebelah Selatan : 200 m berbatas dengan J. Siboro
 - Sebelah Barat : 495 m berbatas dengan Udin Purba

Sehingga jumlah total luas tanah dari pembelian tersebut sebanyak 30 Ha (tiga puluh hektar);

2. Bahwa terhadap peralihan hak tersebut di atas telah pula diperkuat dan diyakinkan dengan adanya Akta No. 1/ 581/2014 tertanggal 24 Maret 2014 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Selvia, S.H.,M.Kn Notaris di Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Surat Pernyataan dari Lustur Siboro yang menyatakan bahwa terhadap sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan No. 594/25/KB/1991 tertanggal 03 Juni 1991 adalah tidak ada sengketa dengan pihak lain atau pihak manapun, baik itu mengenai ukuran, batas-batas maupun surat-suratnya, dan bilamana dikemudian hari terjadi silang sengketa terhadap tanah tersebut kepada pihak lain/pihak manapun maka Lustur Siboro bersedia dan menyanggupi untuk bertanggung jawab dan menyesuaikan permasalahan silang sengketa tersebut sampai selesai;
3. Bahwa kemudian tanah pertanian luas 30 Ha tersebut sebanyak 10 Ha (sepuluh hektar) oleh Penggugat I dilakukan penanaman kelapa sawit tahap pertama yang mana penanamnya dilakukan oleh Penggugat I dengan dibantu oleh Penggugat II (anak Penggugat I) bersama Jumadi Halasan Simatupang (adik Penggugat II) dan juga dibantu dengan cara mengupahkan kepada Dosma Simamora alias Tukut dan kawan-kawannya;
4. Bahwa selanjutnya pada tahun 2006 Penggugat I dan Penggugat II melakukan penanaman kelapa sawit tahap kedua secara serentak di atas sisa lahan seluas 20 Ha (dua puluh hektar) dan sekaligus dilakukan penyisipan penanaman pohon kelapa sawit yang mati dilahan yang ditanam pada tahap pertama, dikarenakan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut sering terendam karena banjir

5. Bahwa dikarenakan kebun kelapa sawit sering terendam banjir, maka pada sekitar tahun 2009 Para Penggugat membuat parit dilahan kelapa sawit milik Para Penggugat dengan menggunakan eskapator/beko dengan tujuan agar lahan tersebut menjadi kering dan tidak terenda bila banjir, dan pengerjaan parit tersebut memakan waktu 5 bulan.
6. Bahwa pada tanggal 15 September 1997 kepala Desa Pulo Padang mengeluarkan surat No. 594/129/KB/1997 yang isinya membatalkan Surat Tanah yaitu :
 1. Surat tanah No. 594/18/KB/1991 an. Nai Ati
 2. Surat tanah No. 594/19/KB/1991 an A. Dorlan Siboro
 3. Surat tanah No. 594/24/KB/1991 an. Lustur Siboro
 4. Surat tanah No. 594/25/KB/1991 an. Saur br. Gultom
 5. Surat tanah No. 594/26/KB/1991 an. Sangkot Siboro
 6. Surat tanah No. 594/28/KB/1991 an. Japiter Siboro

Surat Pembatalan Kepala Desa ini tentu bertentangan dengan kepatuhan hukum (Perbuatan Melawan Hukum), karena surat produk aparat Pemerintah Daerah hanya bias dibatalkan oleh Pengadilan dengan Keputusan Hakim.

7. Bahwa terhadap pembatalan atas ke 6 (enam) Surat Keterangan tersebut pada poin 6 diatas, tiga surat diantaranya : No. 594/24/KB/1991 an. Lustur Siboro, No. 594/25/KB/1991 an. Saur Br Gultom, dan No. 594/26/KB/1991 atas nama Sangkot Siboro adalah bagian tanah yang telah dibeli secara ganti rugi oleh Penggugat I, dan oleh Penggugat I tanah tersebut telah pula dibagi-bagi kepada 3 (tiga) orang anak lelakinya, sebagai mana uraian surat berikut :

1. Surat Keterangan No. 594/24/KB/1991 atas nama Lustur Siboro yang telah dilepas dengan surat pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 29. No. 30, No.

- 31, No. 32 dan No. 33 tertanggal 8 April 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Rita Selvia, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Labuhanbatu, termuat atas nama Brisman H. Simatupang dengan luas seluruhnya 10 Ha (sepuluh hektar)
2. Surat Keterangan No. 594/25/KB/1991 atas nama Saur br Gultom yang telah dilepas dengan surat pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 290, dan No. 291 tertanggal 28 Maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Rita Selvia, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Labuhanbatu, termuat atas nama Jumadi Simatupang dengan luas 10 Ha (Sepuluh Hektar)
 3. Surat Keterangan No. 594/26/KB/1991 atas nama Sangkot Siboro telah dilepas dengan surat pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 24, 25, 26, 27 dan No. 28 tertanggal 24 Maret 2014, dibuat oleh dan dihadapan Rita Selvia, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Labuhanbatu, termuat atas nama John Robert Simatupang, (Penggugat II) No. 54/KB/ 1991 yang dibuat dibawah tangan, di atas segel tertanggal 3 Juni 1991 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulo Padang, dengan luas 10 Ha (sepuluh hektar)
8. Bahwa terhadap kondisi sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam) di atas telah menimbulkan kewajiban kepada penggugat II, III dan IV sebagai pemilik/ pengelola tanah pertanian menjadi wajib pajak bumi dan bangunan, dan sejak tahun 2012 Para Penggugat telah terdaftar dan telah membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kantor pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara hingga tahun 2015, adapun pada tahun 2016 Penggugat II, III dan IV sudah tidak lagi bias menjalankan kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan dikarenakan sudah tidak lagi mendapat Surat Perintah Setor Pajak Bumi dan Bangunan dari

Negara, hal ini dikarenakan nama subyek Pajak terhadap Objek Pajak milik Penggugat II, III dan IV ternyata sudah berganti nama, hal ini terjadi akibat adanya penerbitan Surat Keterangan Tanah No. 594/48/PEM/I/2016 atas nama Endra (Tergugat I) dan Surat Keterangan No. 594/49/PEM/I/2016 atas nama Mujiono (Tergugat II) oleh Kepala Desa Kuala Bangka Hasran Tanjung, dan tindakan ini nyata-nyata sudah merampas hak dan kewajiban terhadap tanah milik Penggugat II, III dan IV.

9. Bahwa menurut pengakuan Turut Tergugat II dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Laporan Poliri di Polres Labuhan Batu dengan No. LP/328/III/2014/SU/RES LBH tanggal 7 maret 2014, dan pernyataan/ pengakuan lisan di Kantor Desa Kuala Bangka pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 menyebutkan bahwa yang membatalkan Surat Keterangan Tanah tersebut dalam butir 6 adalah bukan turut Tergugat II, akan tetapi dilakukan oleh Kepala Desa Kuala Bangka terdahulu dan selanjutnya turut Tergugat II menyatakan telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah No. 594/48/PEM/I/2016 atas nama Endra (Tergugat I) dan Surat Keterangan Tanah No. 594/49/PEM/I/2016 atas nama Mujiono (Tergugat III).
10. Bahwa pembatalan Surat Keterangan Tanah No. 594/24/KB/1991, No. 594/25/KB/1991 dan No. 594/26/KB/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Bangka adalah sangat tidak berdasar, semena mena dan merupakan perbuatan melawan hokum, hal ini dikarenakan sejak dibeli dengan cara ganti rugi oleh para penggugat tanah tersebut langsung dikelola/ dikerjakan dengan baik dengan ditanami kelapa sawit, dan andai pun terjadi perselisihan/sengketaa terhadap kepemilikan hak atas tanah maka pihak yang paling berwenang untuk

membatalkan surat keterangan tanah yang telah diterbitkan kepala desa adalah menjadi hak prerogative Pengadilan melalui Putusan Hakim.

11. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2013 adik Pihak Penggugat II yang bernama HM pernah membuat pengaduan dengan laporan Polisi No. LP/1593/XI/2013/SU/RES LBH atas nama terlapor Dedi (Operator Beko) dan Romel Sitorus yang merupakan anak buah/suruhan dari Tergugat II, atas tindak pidana Pengerusakan Tanaman di atas lahan milik Para Penggugat.
12. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2014 Penggugat II melihat dan mendapati ada orang lain yang sedang memanen kelapa sawit diarea tanah kebun miliknya dan orang tersebut bernama Hamida br Sagala bersama 3 orang temannya, dan menurut pengakuannya hal itu dilakukan atas perintah Tergugat II dan terhadap peristiwa pencurian buah kelapa sawit tersebut oleh adik Penggugat II yang bernama HM membuat laporan Polisi ke Polres Labuhanbatu No. LP/1593/XI/2013/SU/RES LBH tertanggal 8 Januari 2014 dugaan Tindak Pidana Pencurian.
13. Bahwa ternyata Tergugat I, II, dan III juga membuat pengaduan yang sama dengan merekayasa peristiwa pencurian tersebut butir 12 yang seolah-olah dilakukan Penggugat II, yang terjadi pada tanggal 4 maret 2014 dengan cara memutar balikkan fakta dimana peristiwa pencurian kelapa sawit tersebut nyata-nyata terjadi/dilakukan pada tanggal 8 Januari 2014 oleh Hamida br Sagala bersama 3 orang temannya yang merupakan orang suruhan Tergugat II, namun oleh Tergugat I, II, dan III diputar balikkannya dengan membuat Laporan Polisi No. LP 323/III/2014/ SU/ RES LBH, tertanggal 07 maret 2014 dengan terlapornya Jhon Robert Siburian (Penggugat II)

14. Bahwa sejak Penggugat I membeli tanah sebagaimana tersebut dalam poin 6 (enam), Para Penggugat segera dan langsung menguasai serta mengelola dengan melupakan penanaman kelapa sawit, memanen buah kelapa sawit dan tidak lupa melakukan kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga sampai saat ini, namun sejak bulan april 2016 terhadap tanah dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 594/26/KB/1991 tertanggal 3 Juni 1991 seluas 10 Ha tanah pertanian tersebut telah dikuasai dan diambil hasil dan juga sejak tahun 2016 Turut Tergugat III sudah tidak lagi mengirim surat Perintah Setor Pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada Penggugat II, III dan IV dan berdasarkan hasil investigasi Penggugat II dikantor Pelayanan pajak pajak Labuhanbatu bahwa surat perintah pajak bumi dan bangunan terhadap tanah milik Penggugat I ternyata telah berubah nama menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat III artinya bahwa Turut Tergugat III turut serta melakukan perbuatan melawan hokum terhadap hak kepemilikan tanah milik Para Penggugat.
15. Bahwa sejak adanya Laporan Polisi No. LP 323/III/2014/SU/ RES LBH, tertanggal 7 maret 2014 dengan terlapor Jhon Robert Siburian/Penggugat II (2014) Penggugat yang terletak di Dusun Tangkahan Besi Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan memanen buah kelapa sawit milik para Penggugat yang mana akibat tindakan tersebut sangat merugikan Para Penggugat.
16. Bahwa keadaan ini menimbulkan kekhawatiran yang amat sangat dalam benak Para Penggugat khususnya Penggugat III, IV sangat kkhawatir akan mengalami hal yang sama yang dialami/terjadi pada Penggugat II, disisi lain keadaan ini mendukung dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I, II, III secara

bersekongkol dengan Turut Tergugat I, II, III, merampas hak milik Penggugat I, II, III, dan IV dengan cara melawan hukum.

17. Bahwa sejak adanya Laporan Polisi No. LP 323/III/2014/SU/ RES LBH, tertanggal 7 maret 2014 dengan terlapor Jhon Robert Siburian/Penggugat II (2014) pihak Tergugat II mulai menguasai lahan perkebunan sawit milik Para Penggugat yang terletak di Dusun Tangkahan Besi Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan memanen buah sawit milik Para Penggugat yang mana akibat tindakan tersebut Para Penggugat sangat dirugikan
18. Bahwa selain hal tersebut pada poin 12 diatas, pihak Para Tergugat juga telah melakukan pengerjaan penggerukan tanah tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat diatas tanah milik Penggugat II dengan menggunakan eskapator/beko, dan terhadap tindakan ini Para Penggugat sangat dirugikan baik secara material maupun imaterial.
19. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Tergugat II menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat I dan II yakni kerugian materiil sebesar penjualan buah sawit perbulan Rp. 12.000.0000,- (dua belas juta rupiah) X 9 Bulan = 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantauprapat dan akan bertambah sesuai lamanya waktu dari waktu pendaftaran perkara ini sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, serta kerugian Immateriil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hokum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi atas perbuatannya tersebut yang dalam Undang-undang tidak menentukan nilai

rupiah kerugian inmaterial tersebut dalam perkara ini bias diterapkan sebesar Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) seharga bila dilakukan penjualan atas tanah terperkara *aquo*

20. Bahwa untuk menghindari kecurangan berikutnya dari Tergugat I, II dan III bersama dengan Turut Tergugat I dan III dan agar perkara ini tidak sia-sia mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menyidangkan perkara ini memerintahkan/menghukum Tergugat I, II dan III untuk menghentikan segala kegiatan/ aktivitas dan segera meninggalkan/ mengosongkan sekaligus mengembalikan hak penguasaan bidang tanah pertanian tersebut kepada Penggugat II sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan No. 594/26/KB/1991 tanggal 4 Juni 1991 atas nama SS yang dilepas dengan Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi No. 24, 25, 26, 27 dan no. 28 tertanggal 24 Maret 2014, dibuat oleh dan dihadapan Rita Selvia, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Labuhanbatu yang termuat atas nama Jhon Robert Simatupang (Penggugat II) No. 54/KB/1991 yang dibuat dibawah tangan, di atas segel tertanggal 3 Juni 1991 yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Bangka dengan seluas 10 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 200 meter berbatasan dengan Afakson Sinaga
- Sebelah Timur : 495 meter berbatasan dengan Saur br Gultom
- Sebelah selatan : 200 meter berbatasan dengan J. Siboro
- Sebelah Barat : 495 meter dengan Udin Purba

Dalam Pokok Perkara

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I dan III bersalah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Tergugat I, II, III untuk menghentikan segala aktivitas dan segera meninggalkan/mengosongkan sekaligus mengembalikan penguasaan bidang tanah pertanian tersebut kepada penggugat II sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan No. 594/26/KB/1991 tanggal 4 Juni 1991 atas nama SS yang telah dilepas dengan surat pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 24, 25, 26, 27 dan No 28 tertanggal 24 maret 2014, dibuat oleh dan dihadapan Rita Selvia, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Labuhanbatu yang termuat atas nama Jhon Robert Simatupang (Penggugat II) No. 54/KB/1991 yang dibuat dibawah tangan, di atas segel tertanggal 3 Juni 1991 yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Bangka dengan seluas 10 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : 200 meter berbatasan dengan Afakson Sinaga
 - Sebelah Timur : 495 meter berbatasan dengan Saur br Gultom
 - Sebelah selatan : 200 meter berbatasan dengan J. Siboro
 - Sebelah Barat : 495 meter dengan Udin Purba
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa surat keterangan No. . 594/24/KB/1991 tanggal 3 Juni 1991 atas nama LS yang telah dilepas dengan surat pelepasan hak dengan Ganti Rugi No. 29, 30, 31, 32 dan No 33

tertanggal 8 April 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Rita Selvia, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Labuhanbatu termuat atas nama BS dengan luas suluruhnya 10 Ha.

5. Menyatakan sah secara hukum bahwa surat keterangan No. 594/25/KB/1991 tanggal 3 Juni 1991 atas nama SG yang telah dilepas dengan surat pelepasan hak dengan ganti rugi No. 290, dan no. 291 tertanggal 28 maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Rita Selvia, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Labuhanbatu termuat atas nama JS dengan luas suluruhnya 10 Ha.
6. Menyatakan sah secara hukum bahwa surat keterangan No. 594/26/KB/1991 tanggal 3 Juni 1991 atas nama SS yang telah dilepas dengan surat pelepasan hak dengan ganti rugi No. 24, 25, 26, 27 dan No. 28 tertanggal 24 maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Rita Selvia, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Labuhanbatu termuat atas nama JRS (Penggugat II) No. 594/KB/1991 yang dibuat dibawah tangan, di atas segel tertanggal 3 Juni 1991 yang diketahui oleh Kepala Desa Kuala Bangka dengan lua 10 Ha.
7. Menghukum Turut Tergugat III untuk mengembalikan atas nama Penggugat II sebagai wajib pajak terhadap bidang tanah sebagaimana surat pelepasan hak dengan ganti rugi No.24, 25, 26, 27 dan 28 tertanggal 24 Maret 2014, dibuat oleh dan dihadapan Rita Selvia, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Labuhanbatu
8. Menghukum Tergugat I, II, III, bersama-sama degan Turut Tergugat I, III secara taggung renteng untuk membayar kepada Penggugat I, II, III dan IV sedikitnya Rp. 1.108.000.000,- (satu milyar seratus delapan juta rupiah)

9. Menghukum Tergugat I, II, III bersama-sama dengan Turut Tergugat I dan Tergugat III secara renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
10. Menghukum tergugat I, II dan III bersama-sama dengan Turut Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
11. Menghukum tergugat I, II dan III bersama dengan Turut Tergugat I, II, dan III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan pengadilan dalam perkara *aquo*.

4.2. Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa Dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Rap

Posisi Kasus

Data

Bahwa Drs. Dwi Prantara, MM selaku Wakil Bupati Labuhanbatu Utara meminta permohonan bantuan hukum dalam menangani perkara perdata Nomor : 14/PDT.G/2017/PN-Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat antara WS, dkk selaku Penggugat melawan Hendra Alias Endra, dkk selaku tergugat-tergugat (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku turut tergugat III, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, sekarang menjadi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara) kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang memiliki 2 (dua) wilayah hukum yaitu Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara dimana kedudukan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku Turut Tergugat III termasuk kedalam wilayah Labuhanbatu Utara. Berdasarkan surat dari Pemohon telah dilampirkan data berupa :

1. Fotokopi Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor : 14/PDT.G/2017/PN-RAP tanggal 2 Februari 2017
2. Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum An. Penggugat Waldemar, dkk melawan tergugat Hendra Alias Endra, dkk tanggal 24 Januari 2017.

Dalam Eksepsi

Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1) Mengenai Kedudukan Turut Tergugat

1. Bahwa sangat terang dan jelas, Ruplik Para Penggugat tentang “Gugatan Kabur Mengenai Kedudukan Turut Tergugat” adalah bantahan yang keliru dan merupakan bantahan “daripada tidak membanta, tetapi membantah” tanpa disertai argumentasi hukum.
2. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam eksepsi “Mengenai Kedudukan Turut Tergugat” adalah mempersoalkan gugatan para penggugat yang mendudukkan turut tergugat III sebagai turut tergugat, lalu kemudian menuntut ganti kerugian secara tanggung renteng.
3. Bahwa para penggugat tersebut justru mendalilkan “*sebab akibat yang dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat mengakibatkan kerugian bagi para penggugat dan oleh karenanya adalah layak para penggugat meminta pertanggungjawaban secara tanggung renteng dari para tergugat dan turut tergugat.*”

4. Bahwa dalil penggugat tersebut selain sudah merupakan bantahan pada pokok perkara, juga memperlihatkan dengan jelas bahwa para penggugat tidak faham mengenai derajat perbuatan pihak-pihak yang didudukkan selaku pihak dalam sebuah perkara-perdata, mengapa pihak itu didudukkan sebagai tergugat dan mengapa pula didudukkan sebagai turut tergugat.
5. Bahwa dalil terugat III perlu mempertegas kembali, kedudukkan sebagai turut tergugat adalah pelengkap gugatan, hanya demi lengkapnya suatu gugatan, dimana dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim, karena pihak yang berkepentingan secara langsung terhadap sengketa adalah penggugat dan tergugat.
6. Bahwa disamping itu, dalam Repliknya, Para Penggugat mengetengahkan “kekacauan berfikir” yang baru lagi dengan menyebut dan tindakan semena-mena yang telah dilakukan oleh turut tergugat II.
7. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apa dasar argumentasi hukumnya Para Penggugat mendalilkan bahwa turut Tergugat II Tidak Hanya Hasran Tanjung tetapi juga alm. M. Nurdin Tanjung sedangkan dalam bagian identitas, para Penggugat mencantumkan Hasran Tanjung selaku turut tergugat II.
8. Bahwa logika berfikir para penggugat bias saja masuk akal ketika yang digugat adalah jabatan kepala desanya, namun pada faktanya yang digugat adalah jabatan kepala desanya, namun pada faktanya yang digugat dan tertulis adalah “Hasran Tanjung untuk kepentingan dirinya sendiri

maupun selaku Pejabat kepala desa Kuala Bangka. Alamatnya juga tidak menyebut berkedudukan untuk menunjukkan alamat jabatan itu.

9. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

2) Petitum Tidak Sejalan Dengan Posita

1. Bahwa setelah dibaca berulang-ulang, tetapi tidak ditemukan dalil yang membantah eksepsi turut tergugat III mengenai “petitum tidak sejalan dengan posita”, dalil Replik berputar-putar dan hanya merupakan pengulangan singkat atas dalil gugatannya.
2. Bahwa dalil replik, selain tetap menyebut” Turut tergugat II (alm. M. Nurdin Tanjung) dengan menyertakan 3 tanda tangan diujung nama, entah bermaksud apa), juga menyertakan “kekacauan berfikir”, yang lain lagi dengan menyebut “...dan pada tahun 2014 oleh Penggugat I tanah seluas 30 Ha tersebut diwariskan kepada ketiga anaknya...”
3. Bahwa turut tergugat III tidak faham, hukum kewarisan apa yang telah dipakai para Penggugat sehingga mendalilka adanya peristiwa hukum “mewariskan/pewarisan” oleh penggugat I kepada keiga anaknya, sedangkan penggugat I masih hidup, bukankah hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris?

4. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima .

3) Tidak Jelasnya Objek Sengketa (*Error In Objectio*)

1. Bahwa pokok permasalahan pertama dalam eksepsi "*error in obejctio*" adalah bahwa dari masing-masing surat kepemilikan pihak yang bersengketa dalam perkara ini, berbeda luas dan batas-batasannya, namun hal ini tidak dibantah oleh para penggugat yang berarti adalah sebuah pengakuan, pengakuan adalah bukti yang sempurna.
2. Bahwa pokok permasalahan kedua dalam eksepsi ini mengenai luas dan bidang objek sengketa, apakah satu bidang seluas 10 Ha ataukah 3 bidang seluas 30 Ha.
3. Bahwa dalam Repliknya ternyata para penggugat mempertegas bahwa objek sengketa adalah 30 Ha, namun para penggugat seperti juga hanya dalam gugatan, tidak menyebut apa sengketa yang 20 Ha lagi, bahkan diakui "...tetap dan masih dalam penguasaan dan pengelolaan para penggugat, dan hingga saat ini para penggugat masih tetap memanen buah kelapa sawit dilahan kebun sawit 20 Ha milik Penggugat III dan IV.
4. Bahwa yang menjadi pertanyaan sederhananya adalah jika masih dikuasai dan dipanen, apa sengketa dan mengapa objek sengketa dalam perkara *a quo*.

5. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, telah terang dan jelas bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah kabur (*error in objektio*) sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

4) Tentang Uraian Gugatan Yang Keliru dan Berulang

1. Bahwa sebelum menuduh Turut Tergugat III “tidak secara teliti membaca isi petitum angka 6 dan petitum angka 7, disarankan kepada para penggugat untuk mengeja huruf demi huruf antara petitum angka 6 dan 7, baru kemudian memberikan jawaban yang jujur atas hal yang dipersoalkan.

2. Bahwa mengenai dua nama Jhon Robert Simatupang dan Jhon Robert Siburian, yang menurut para penggugat adalah alias, hal tersebut karena dalam berkas perkara laporan polisi tertulis Jhon Robert Siburian, adalah bantahan yang mengada –ngada sebab jika ingin menyebut alias, seharusnya disebut dalam bagian identitas, lalu apakah mungkin seseorang yang alias itu berbeda marganya?

3. Bahwa jika hal yang demikian ada dalam berkas polisi, apa hubungannya dengan perkara ini jika dalam bagian identitas sudah jelas disebut Jhon Robert Simatupang, mengapa para penggugat tidak mengakui saja bahwa penyebutan nama tersebut memang kekeliruan para penggugat dan tidak membangun dalil dengan bersandar kepada berkas polisi.

5) Teknik Pengacauan Yang Keliru

1. Bahwa eksepsi mengenai “teknik pengacauan yang keliru”, para penggugat sama sekali tidak ada mengurai masalah tersebut, sehingga dengan demikian terang dan jelas bahwa para penggugat mengakui kekeliruannya.
2. Bahwa atas kekeliruan gugatan sebagaimana dimaksud diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas dapat dinyatakan akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah yang Menjadi Objek Sengketa Akibat hukum peralihan hak atas tanah akan menimbulkan terganggunya kepastian dan keadilan terhadap penguasaan tanah yang pada umumnya berujung di Pengadilan. Padahal peraturan Perundang-Undangan di Indonesia memberikan mekanisme yang cukup jelas terhadap masyarakat untuk melakukan keberatan-keberatan apabila keputusan terhadap penetapan hak atas tanah mengganggu rasa keadilan masyarakat. Objek sengketa terbagi menjadi 2 (dua) yakni akta peralihan hak atas tanah dapat dibatalkan dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi (tidak cakap atau memberikan perizinannya secara tidak bebas), maka perjanjian jual beli atas tanah dapat dimintakan pembatalan (cancelling).

4.3.Diktum (Pernyataan Putusan Terakhir) Putusan Pengadilan Negeri

Rantauprapat Dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.RAP

Memperhatikan Pasal-Pasal dan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan sesuai Pasal 1320 KUHPerdara telah menyebutkan bahwa

syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, dan berdasarkan Eksepsi tergugat maka menyatakan tuntutan para penggugat tidak dapat diterima.

Pengadilan Negeri Rantauprapat membacakan putusan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 yang persidangan terbuka untuk umum dan isi dari putusan tersebut yaitu dalam pokok perkara : menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Dan pada tanggal 4 Desember 2017 telah diajukan permohonan banding pada Pengadilan Negeri Rantauprapat oleh kuasa Penggugat/Pembanding atasan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN RAP tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah membacakan putusan Nomor : 288/Pdt/2018/PT MDN pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, dengan isi putusan adalah :

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN RAP tanggal 22 Nopember 2017 yang dimohonkan oleh Pembanding
3. Menghukum para pembanding semula para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
4. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, bahwa benar pencurian yang dilakukan penggugat adalah di areal kebun sawit milik tergugat I dan II sehingga

Penggugat tersebut dinyatakan bersalah dan dihukum pinda penjara selama 6 bulan.

5. Bahwa benar pencurian yang dilakukan penggugat adalah di areal kebun sawit milik tergugat I dan III sehingga penggugat tersebut dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Maka dari hasil pernyataan putusan akhir Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat telah sesuai, karena penulis melihat pihak penggugat dalam hal penguasaan tanah yang dilakukan tanpa hak yang sah dan dokumen kepemilikan tanah yang tidak jelas dan salah, maka dalam posisi yang demikian, para hakim telah berada pada suatu keadaan yang tepat, karena keadaan ini telah melemahkan posisi pihak Penggugat dalam menguasai tanah yang tidak memiliki bukti lengkap dan cukup atas tanah yang dikuasainya. Perbuatan terdakwa semula penggugat telah memenuhi salah satu contoh perbuatan melawan hukum adalah menghuni tanah secara tidak sah tanpa seijin pemilik yang menimbulkan sengketa. Konflik (sengketa) tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik dan selalu ada di mana-mana di muka bumi. Oleh karena itu, konflik yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung secara terus-menerus, karena setiap orang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan tanah. Perkembangan konflik/sengketa tanah, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami peningkatan, sedang faktor utama munculnya konflik tanah adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah (manusia) untuk memenuhi kebutuhannya yang selalu bertambah terus,¹ itulah pentingnya sertifikat dalam kepemilikan tanah, tentang putusan pengadilan serta pelaksanaannya yang

¹ Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, hlm.1

berkeadilan, dan juga perlunya kerja sama antara pengadilan dan lembaga negara yang menangani masalah pertanahan.

Mengenai dasar hukum tuntutan kerugian secara materil Para Penggugat Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menggunakan tolak ukur bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan didepan persidangan tentang kepemilikan sah tanah Para Penggugat, maka dari hal tersebut hakim tidak mengabulkan tuntutan para Penggugat dan menjadikan penggugat sebagai terdakwa dan terbukti bersalah dan dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun.